

012/WOOD/10/2017
Sidoarjo, 4 Oktober 2017

Kepada Yth.

OTORITAS JASA KEUANGAN

Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710

Up. Ibu Nurhaida – Ketua Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Indonesia Stock Exchange Building
Gedung Bursa Lantai 4
Jl Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Up. Bpk. Samsul Hidayat – Direktur Penilaian Perusahaan

**Perihal: Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”)
PT Integra Indocabinet Tbk**

Merujuk pada Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPSLB Perusahaan Terbuka, dengan ini Direksi PT Integra Indocabinet Tbk (“Perseroan”) mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) (selanjutnya disebut “Rapat”) yang akan diadakan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 26 Oktober 2017
Waktu : 14.00 WIB - selesai
Tempat : Kantor PT Integra indocabinet Tbk
Jl. Raya Betto No. 678 Sedati, Sidoarjo.

Agenda RUPSLB:

1. Persetujuan dan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada 31 Desember 2017 dan penetapan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
2. Pemberian persetujuan kepada para anggota Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan hutang sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan berkaitan dengan hutang Perseroan kepada kreditur Perseroan yaitu lembaga perbankan dan/atau intitusi keuangan lainnya-

Catatan :

1. Sehubungan dengan Rapat tersebut, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada pemegang saham Perseroan, sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir dalam Rapat tersebut adalah :
pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang sahamnya telah dan belum masuk dalam Penitipan Kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) atau pada Bank Kustodian (“BK”) atau pada Perusahaan Efek (“PE”), yaitu mereka yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening di KSEI atau BK atau PE pada

tanggal 3 Oktober 2017 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat (WIB), yang dibuktikan dengan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (selanjutnya disebut "KTUR").

3. Para pemegang saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam Rapat hanya dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Direksi Perseroan atau bentuk lain yang dapat diterima dengan baik oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa pemegang saham tidak akan diperhitungkan dalam pemungutan suara.
4. Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau tanda pengenal pribadi lainnya yang masih berlaku kepada petugas Biro Administrasi Efek ("BAE") sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk Para Pemegang Saham Perseroan dalam penitipan kolektif diwajibkan untuk membawa KTUR dan memperlihatkan kepada petugas BAE sebelum memasuki ruang Rapat.
5. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat diharapkan Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir ditempat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Iklan panggilan RUPSLB yang ditayangkan di surat kabar nasional Neraca tertanggal 4 Oktober 2017.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT Integra Indocabinet Tbk



Wang Sutrisno
Direktur

Tembusan:

1. Kustodian Sentral Efek Indonesia
2. Datindo Entrycom